

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Bank Sentral Republik Indonesia adalah Bank Indonesia (BI) yang merupakan lembaga Negara yang independen, tidak dipengaruhi oleh pemerintah atau pihak lain, kecuali dalam hal-hal yang secara jelas diatur oleh undang-undang. Pihak luar tidak diperbolehkan ikut campur dalam pelaksanaan tugas Bank Indonesia (BI) dan Bank Indonesia (BI) memiliki kewajiban untuk menolak segala bentuk intervensi dari pihak manapun. Status dan posisi khusus ini diperlukan agar Bank Indonesia (BI) dapat menjalankan peran dan fungsinya sebagai otoritas moneter dengan lebih efektif dan efisien. Tujuan utama Bank Indonesia adalah menjaga dan mempertahankan stabilitas nilai rupiah.

Sebagai Bank Sentral, Bank Indonesia (BI) bertujuan untuk menjaga stabilitas nilai rupiah, memastikan kestabilan sistem pembayaran, dan turut berperan dalam menjaga stabilitas sistem keuangan guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan ini, Bank Indonesia (BI) memiliki tiga tugas utama, yaitu pengelolaan dibidang moneter, sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan. Ketiga bidang ini harus diintegrasikan agar tujuan utama dapat tercapai secara efektif dan efisien (Bank Indonesia, 2020).

Sejarah Bank Sentral juga bermula sejak zaman kuno, ketika penguasa dan pedagang memerlukan tempat untuk menyimpan kekayaan dan melakukan transaksi keuangan. Seiring berjalannya waktu, lembaga-lembaga ini menjadi lebih kompleks dan semakin berperan penting dalam perekonomian. Penggunaan koin dan uang logam pada awalnya menciptakan kebutuhan akan lembaga yang dapat mengatur dan menjaga stabilitas nilai mata uang. Peran Bank Sentral pun berkembang untuk menjaga stabilitas nilai tukar, mengatur jumlah uang yang beredar, dan mengendalikan inflasi. Hingga kini, perkembangan Bank Sentral

terus berlanjut dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi global, inovasi teknologi, serta perubahan regulasi. Di setiap Negara, peran Bank Sentral bervariasi tergantung pada sistem politik dan ekonomi yang dianut.


Sejak awal abad ke-20, Bank Sentral semakin berperan dalam mempengaruhi arah dan stabilitas ekonomi dunia. Dari tugas awal dalam mengatur penerbitan uang, peran Bank Sentral berkembang menjadi pusat kebijakan moneter dan penjaga stabilitas sistem keuangan. Dalam konteks globalisasi, teknologi yang terus berkembang, dan perubahan cepat dalam perekonomian modern semakin diakui. Perkembangan Bank Sentral telah menjadi momen penting dalam sejarah ekonomi global, dari fungsi awalnya sebagai penerbit uang hingga menjadi pusat kebijakan moneter dan stabilisasi ekonomi yang semakin kompleks dengan pertumbuhan pasar keuangan.

Bank Sentral telah menjadi bagian integral dalam sistem keuangan suatu Negara, memainkan peran besar dalam mengendalikan inflasi, menstabilkan nilai tukar mata uang, dan memantau kinerja perbankan. Salah satu fungsi utama dalam searah Bank Sentral dunia adalah sebagai pemberi pinjaman terakhir (*Lender Of Last Resort/LOLR*), yang terbukti efektif dalam rangka menangani krisis keuangan. Selain itu, Bank Sentral juga bertindak sebagai koordinator kebijakan moneter yang berperan dalam membentuk ekspektasi pasar dan masyarakat luas. Dengan focus pada pengaturan suku bunga, pengendalian inflasi, dan stabilitas sistem keuangan, Bank Sentral telah menjadi pilar utama bagi perekonomian modern. Dalam beberapa tahun terakhir, Bank Sentral menghadapi tantangan baru seperti peningkatan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dengan jangka waktu tertentu (Inflasi), melemahnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing terutama pada dollar AS, dan terjadinya krisis ekonomi global. Meski begitu, Bank Sentral juga terus berupaya mengembalikan perekonomian global ke jalur pertumbuhan yang stabil setelah mengalami berbagai guncangan (Astuti & Humaidillah, 2024).

Berikut ini data peningkatan harga barang dan jasa (inflasi) yang terjadi di Indonesia per Desember 2023 :

**Gambar 1.1**

*Data Inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK)*



*Sumber : Data Badan Pusat Statistik (BPS), 2023*

Perkembangan pada Desember 2023 menunjukkan inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) terjaga dalam kisaran sasaran  $3,0 \pm 1\%$ . Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat inflasi IHK pada bulan tersebut tercatat sebesar 0,41% (mtm), sehingga inflasi IHK tahunan pada 2023 mencapai 2,61% (yoy). Angka ini menunjukkan penurunan dibandingkan dengan inflasi pada tahun 2022 yang mencapai 5,51% (yoy). Pencapaian inflasi yang tetap terjaga dalam kisaran target merupakan hasil dari kebijakan moneter yang konsisten serta sinergi yang kuat antara Bank Indonesia dan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPIP dan TPID). Langkah-langkah pengendalian tersebut juga diperkuat dengan implementasi Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai wilayah. Bank Indonesia optimis bahwa inflasi akan tetap terkendali dalam kisaran target  $2,5 \pm 1\%$  pada tahun 2024 (Jatim Newsroom, 2023).

Setelah menguraikan pemahaman mengenai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dengan jangka waktu tertentu (Inflasi), peneliti akan menguraikan mengenai melemahnya nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing terutama pada dollar AS. Pada akhir perdagangan Kamis, 20 Juni 2024 rupiah melemah sebesar 0,40 % menjadi Rp 16.430 per dolar AS dari penutupan perdagangan sebelumnya hari Jumat, 14 Juni 2024 sebesar Rp 16.365 per dolar AS. Sementara dari data Bloomberg pada Kamis sore terpantau naik 0,24% ke posisi 105,132. “*Bank Indonesia masih tetap mempertahankan suku bunganya pada level 6,25%*” kata analis Bank Woori Saudara Rully Nova, Jakarta Rabu, 19 Juni 2024.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan ada tiga faktor yang membuat rupiah kembali melemah. Faktor *pertama*, Ketidakpastian terkait Fed Fund Rate serta kenaikan suku bunga obligasi pemerintah Amerika Serikat dari 4,5% hingga 6% menjadi perhatian utama. Selain itu, Bank Indonesia juga mencermati kebijakan Bank Sentral Eropa (ECB) yang menurunkan suku bunganya sehingga memunculkan sentimen global yang berdampak pada pelemahan nilai tukar. Faktor *Kedua*, berkaitan dengan sentimen domestik, di mana Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo mengungkapkan bahwa pada triwulan II yang berakhir pada bulan Juni terjadi peningkatan permintaan terhadap dolar AS oleh perusahaan. Dalam periode tersebut, kebutuhan korporasi untuk melakukan repatriasi dividen serta pembayaran utang menjadi salah satu penyebab utama kenaikan permintaan tersebut. Dan faktor *ketiga*, “*seperti yang dibilang (Menteri Keuangan) Bu Sri Mulyani, masalah persepsi sustainabilitas fiscal ke depan, itu membuat sentiment kemudian menjadi tekanan nilai tukar rupiah*” kata Perry usai rapat. Menurut pakar ekonomi pelemahan rupiah pada akhir pekan ini sudah diprediksi oleh pengamat perbankan dan praktisi sistem pembayaran, Arianto Muditomo, “*Secara fundamental pasar, rupiah masih akan mengalami tekanan*” kata Arianto kepada Tempo melalui aplikasi perpesanan. Pihaknya bahkan memproyeksikan mata uang rupiah akan melemah hingga Rp 16.900 (Muhid. H. K, 2024).

Pemulihan ekonomi dalam menghadapi tantangan krisis ekonomi global. Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo mengungkapkan empat tantangan utama yang dihadapi bank sentral dalam menavigasi era baru pasca-pandemi Covid-19. Tantangan pertama adalah *Resiliensi*, yaitu upaya mempercepat pemulihan ekonomi serta membangun perekonomian yang lebih kuat dan tangguh. Tantangan kedua menyangkut *Digitalisasi*, yang menjadi pengubah permainan (*game-changer*) selama pandemi melalui percepatan transformasi ekonomi dan keuangan digital, termasuk berbagai sektor lainnya. Tantangan ketiga adalah Inklusi Ekonomi dan Keuangan, dengan fokus pada percepatan akses bagi UMKM dan sektor pertanian melalui klusterisasi, kewirausahaan, pembiayaan, serta digitalisasi. Tantangan terakhir adalah Ekonomi Hijau (*Green Economy*), yang menuntut respon terhadap tekanan untuk menerapkan prinsip ramah lingkungan melalui reformasi struktural dan digitalisasi. Keempat isu tersebut menjadi agenda utama dalam Konferensi Internasional *Bulletin of Monetary Economics and Banking* (BMEB) ke-15, serta diskusi dalam *Call for Papers* bertema “Mendorong Pemulihan Ekonomi, Memajukan Pertumbuhan yang Inklusif dan Berkelanjutan di Era Digital: Tantangan dan Peluang,” yang dilaksanakan secara virtual pada 2 September.

Gubernur Bank Indonesia (BI), Perry Warjiyo menguraikan langkah strategis BI dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi. Pertama, BI akan melanjutkan implementasi bauran kebijakan bank sentral yang tidak hanya fokus pada pengelolaan suku bunga tetapi juga menjaga stabilitas nilai tukar. Kedua, BI terus mempercepat digitalisasi di sektor ekonomi dan keuangan melalui dukungan terhadap digital banking, fintech, e-commerce, dan sistem pembayaran. Ketiga, koordinasi dengan pemerintah untuk memperkuat pemulihan ekonomi, termasuk mendukung dan mempromosikan UMKM, dilakukan melalui pengembangan dan program digitalisasi UMKM. Keempat, BI mendukung ekonomi dan keuangan hijau dengan menerapkan kebijakan makroprudensial berwawasan lingkungan, seperti pembiayaan ramah lingkungan (*green financing*). Sementara itu, Kepala Bank Indonesia Institute (BINS), Solikin M. Juhro, menegaskan komitmen BI melalui BINS untuk memperluas kerjasama strategis dengan berbagai mitra nasional dan internasional. Kemitraan ini mencakup kolaborasi dengan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), perguruan tinggi, akademisi, dan lembaga riset untuk membangun ekosistem penelitian yang tangguh di Indonesia (Adi, 2020).

Sebagai bank sentral, Bank Indonesia memiliki tanggung jawab utama dalam menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah. Tugas ini mencakup pengendalian inflasi agar tetap rendah dan stabil, guna memastikan perekonomian nasional dapat tumbuh secara seimbang. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia menerapkan berbagai instrumen kebijakan moneter, seperti suku bunga acuan dan operasi pasar terbuka, guna mengatur jumlah uang yang beredar di pasar dan menjaga stabilitas harga.

Selain perannya dalam menjaga stabilitas nilai mata uang, Bank Indonesia juga memiliki tanggung jawab dalam mengawasi serta mengatur sistem perbankan di Indonesia. Bank Indonesia berwenang mengeluarkan izin operasional bagi bank yang memenuhi persyaratan tertentu. Melalui pengawasan yang ketat, Bank Indonesia bertujuan untuk menjaga stabilitas dan keamanan sektor perbankan serta melindungi nasabah dari potensi risiko keuangan yang tidak diinginkan.

Di samping peran-peran tersebut, Bank Indonesia turut berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Bank ini menjalankan kebijakan makroprudensial guna memitigasi risiko sistemik dan menjaga stabilitas keuangan. Lebih jauh, Bank Indonesia memberikan dukungan kepada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang menjadi pilar penting pembangunan ekonomi nasional. Melalui berbagai program dan kebijakan, Bank Indonesia berupaya meningkatkan akses pembiayaan serta pemberdayaan UMKM untuk memperkuat kontribusi mereka terhadap perekonomian.

Selain itu, Bank Indonesia juga berperan sebagai lembaga penelitian ekonomi yang berkompeten, dengan melakukan analisis mendalam terhadap kondisi ekonomi di tingkat nasional dan internasional. Hasil penelitian ini menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan moneter dan keuangan yang berpengaruh langsung terhadap stabilitas ekonomi Negara (UIMA, 2023).

Kebijakan moneter diterapkan dengan mempertimbangkan siklus bisnis, baik dalam fase pertumbuhan cepat maupun lambat. Terdapat dua jenis kebijakan moneter, yaitu kebijakan moneter ekspansif dan kebijakan moneter kontraktif. Kebijakan moneter ekspansif bertujuan untuk mendorong aktivitas ekonomi dengan meningkatkan jumlah uang beredar. Sebaliknya, kebijakan moneter kontraktif dirancang untuk memperlambat aktivitas ekonomi dengan mengurangi jumlah uang beredar.

Tujuan utama kebijakan moneter adalah meningkatkan pendapatan masyarakat melalui peningkatan investasi dan produksi, yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi. Implementasi kebijakan moneter menjadi penting karena adanya keyakinan bahwa jumlah uang beredar memiliki hubungan yang erat dengan sektor barang dan jasa, atau sektor riil. Dengan mengatur jumlah uang beredar, kebijakan moneter dapat mempengaruhi variabel-variabel ekonomi nyata seperti tingkat harga, investasi, dan produksi.

Dalam perspektif ekonomi Islam, penggunaan mata uang berbasis emas dan perak dipandang sebagai alternatif dalam kebijakan moneter karena stabilitasnya. Mata uang ini telah terbukti memiliki nilai yang stabil dan kurang rentan terhadap fluktuasi dibandingkan tolak ukur yang sangat bergantung pada suku bunga. Oleh karena itu, bank sentral perlu mempertimbangkan adopsi kebijakan operasi pasar terbuka untuk mengelola ekonomi sesuai prinsip-prinsip syariah (Huda, 2022).

Kemudian, Kebijakan moneter merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh bank sentral atau otoritas moneter untuk mengendalikan variabel-variabel moneter, seperti besaran uang beredar atau suku bunga, dengan tujuan mencapai sasaran-sasaran ekonomi tertentu. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang telah diamandemen melalui UU No. 3 Tahun 2004 dan UU No. 6 Tahun 2009 pasal 7, yang berbunyi “*Tujuan Kebijakan Moneter Adalah Untuk Mencapai Dan Memelihara Stabilitas Nilai Rupiah*”.

Dalam ekonomi Islam, kebijakan moneter berlandaskan pada prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menempatkan Allah sebagai pemilik tertinggi, di mana semua kepemilikan manusia adalah amanah dari Allah. Prinsip ini menegaskan bahwa kekayaan tidak boleh terakumulasi secara pasif, tetapi harus diputar dan dioptimalkan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi. Prinsip ini juga mencakup hak orang-orang yang kurang beruntung atas kekayaan yang dimiliki orang lain, mendorong pemerataan, menghindari konflik antar golongan, dan memberlakukan kewajiban, baik yang bersifat wajib maupun sukarela, bagi seluruh anggota masyarakat, termasuk mereka yang berada dalam kondisi ekonomi sulit. Instrumen kebijakan moneter dalam sistem keuangan syariah diatur oleh hukum syariah.

Kebijakan moneter, sebagaimana tercantum dalam UU No. 3 Tahun 2004 pasal 7 tentang Bank Indonesia, bertujuan untuk memelihara stabilitas rupiah. Beberapa contoh implementasi kebijakan moneter syariah di berbagai negara, seperti Sudan, Iran, dan Indonesia, menunjukkan penerapan prinsip-prinsip ini. Dalam ekonomi konvensional, uang dipandang sebagai komoditas dan suku bunga sebagai harga. Hal ini menciptakan pasar moneter yang berjalan seiring dengan pasar riil, seperti pasar uang, pasar modal, pasar obligasi, dan pasar derivatif, sehingga memunculkan dikotomi antara sektor riil dan moneter. Selama pandemi COVID-19, Bank Indonesia menjalankan sejumlah langkah kebijakan moneter, seperti menjaga stabilitas nilai tukar rupiah agar sesuai dengan fundamental ekonomi dan mekanisme pasar, memperkuat operasi moneter, memperdalam pasar uang dan valuta asing, mendukung UMKM, dan memperkuat ekosistem ekonomi serta keuangan digital.

Dari perspektif kebijakan ekonomi Islam, penerapan kebijakan moneter yang sesuai syariah sangat diperlukan untuk mencapai stabilitas ekonomi dan mendorong keadilan sosial. Tantangan yang dihadapi dalam industri keuangan Islam, seperti memastikan substansi lebih dari sekadar bentuk formal, adopsi keuangan berbasis nilai-nilai sosial dan etika, serta memperkuat kepercayaan

masyarakat, menjadi isu penting. Beberapa instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi Islam mencakup, sebagai berikut;

*Pertama*, Rasio Cadangan Wajib (*Reserve Requirement Ratio*). Dalam sistem ekonomi Islam, instrumen rasio cadangan wajib (*reserve requirement*) tetap digunakan sebagaimana dalam sistem konvensional, namun dengan prinsip yang disesuaikan dengan syariah, yaitu tanpa melibatkan bunga (*riba*). Rasio ini mengharuskan bank-bank syariah menyimpan sejumlah persentase tertentu dari dana pihak ketiga (*DPK*) di bank sentral dan tidak dapat digunakan untuk kegiatan pembiayaan.

Penerapan rasio cadangan wajib bertujuan untuk mengendalikan jumlah uang beredar dalam perekonomian. Ketika bank sentral ingin menurunkan tingkat inflasi atau mengendalikan likuiditas, maka salah satu kebijakan yang dapat diambil adalah dengan menaikkan rasio cadangan wajib. Misalnya, jika rasio tersebut dinaikkan dari 5% menjadi 20%, maka bank-bank syariah diwajibkan menyimpan lebih banyak dana di bank sentral. Hal ini secara otomatis akan mengurangi jumlah dana yang dapat disalurkan ke sektor riil, sehingga berdampak pada penurunan jumlah uang yang beredar di masyarakat.

Berbeda dengan sistem konvensional yang memberikan bunga atas dana cadangan yang disimpan, dalam ekonomi Islam mekanisme ini dijalankan tanpa adanya imbal hasil berupa bunga. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip utama dalam ekonomi Islam yang menolak praktik *riba* dan lebih menekankan pada keadilan serta stabilitas dalam sistem keuangan (Muallif, 2022).

*Kedua*, Insentif Moral (*Moral Suasion*). Instrumen moral suasion atau imbauan moral merupakan salah satu pendekatan kebijakan moneter yang juga diterapkan dalam sistem ekonomi Islam. Secara umum, moral suasion merupakan kebijakan non-formal yang dilakukan oleh otoritas moneter, dalam hal ini bank sentral, dengan cara memberikan himbauan, anjuran, atau nasihat kepada lembaga keuangan untuk menyesuaikan kebijakan atau perilaku operasionalnya demi mendukung stabilitas ekonomi.

Dalam konteks ekonomi Islam, penerapan moral suasion tidak berbeda secara teknis dengan sistem konvensional, namun substansi dan tujuannya lebih ditekankan pada nilai-nilai syariah seperti solidaritas sosial, keadilan, dan tanggung jawab kolektif. Bank sentral syariah dapat memberikan himbauan kepada bank-bank syariah untuk meningkatkan penyaluran pembiayaan, khususnya dalam kondisi perekonomian yang mengalami tekanan, seperti saat krisis atau perlambatan ekonomi.

Melalui pendekatan ini, bank-bank syariah didorong untuk memberikan pembiayaan kepada sektor-sektor produktif tanpa melibatkan unsur riba, gharar, atau spekulasi. Pembiayaan yang disalurkan diarahkan untuk mendukung kegiatan ekonomi riil dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Moral suasion dalam ekonomi Islam sejalan dengan prinsip masalah (kemaslahatan umum) dan ukhuwah (persaudaraan), yang menekankan pentingnya kontribusi lembaga keuangan terhadap kesejahteraan sosial masyarakat.

*Ketiga, Rasio Pinjaman (Qardhul hasan).* Dalam sistem ekonomi Islam, prinsip dasar yang membedakan dengan sistem konvensional adalah larangan terhadap praktik riba atau bunga. Oleh karena itu, dalam pemberian pinjaman, sistem ekonomi Islam tidak mengenal konsep bunga sebagaimana yang berlaku dalam perbankan konvensional. Sebagai alternatif, Islam mengenalkan konsep Qardhul Hasan, yaitu pinjaman kebajikan yang diberikan tanpa imbal hasil (bunga), semata-mata sebagai bentuk solidaritas dan kepedulian sosial.

Qardhul Hasan merupakan salah satu instrumen keuangan yang bertujuan untuk memberikan bantuan finansial kepada individu atau entitas yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Dalam praktiknya, lembaga keuangan syariah atau bank syariah dapat memberikan pembiayaan dalam bentuk Qardhul Hasan kepada nasabah tanpa menetapkan tambahan pembayaran atau keuntungan bagi pihak pemberi pinjaman. Penerima pinjaman hanya diwajibkan mengembalikan

pokok pinjaman sesuai dengan kesepakatan waktu yang ditentukan, tanpa dikenakan biaya tambahan.

*Keempat*, Rasio Pembiayaan Kembali (Refinance Ratio). Dalam sistem ekonomi Islam, pengelolaan kebijakan moneter dilakukan tanpa melibatkan instrumen berbasis bunga, termasuk dalam hal pembiayaan ulang atau refinancing. Salah satu instrumen yang digunakan adalah refinance ratio, yaitu rasio yang digunakan oleh bank sentral untuk menentukan jumlah pembiayaan ulang yang dapat diberikan kepada bank-bank syariah. Instrumen ini berperan dalam mengatur likuiditas di sektor perbankan syariah dan sebagai bagian dari kebijakan moneter ekspansif atau kontraktif.

Refinance ratio memungkinkan bank sentral syariah untuk mengontrol jumlah pembiayaan bebas bunga (non-riba) yang disalurkan oleh lembaga keuangan syariah. Ketika kondisi perekonomian memerlukan stimulus, misalnya dalam situasi perlambatan ekonomi atau kebutuhan likuiditas tinggi, bank sentral dapat menaikkan refinance ratio. Peningkatan ini memberikan sinyal kepada bank-bank syariah untuk lebih aktif dalam menyalurkan pembiayaan kepada sektor riil, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan jumlah uang yang beredar.

Sebaliknya, apabila terjadi tekanan inflasi atau kelebihan likuiditas, bank sentral dapat menurunkan refinance ratio sebagai upaya mengurangi kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaan, sehingga terjadi penurunan jumlah uang beredar di masyarakat. Dengan demikian, refinance ratio dalam kerangka ekonomi Islam tidak hanya berfungsi sebagai alat teknis pengaturan likuiditas, tetapi juga sebagai mekanisme yang tetap berada dalam koridor prinsip-prinsip syariah, yakni bebas dari riba, spekulasi, dan ketidakpastian.

*Kelima*, Rasio Bagi Hasil (Profit Sharing Ratio). Dalam sistem ekonomi Islam, prinsip dasar yang membedakan dengan sistem konvensional adalah penolakan terhadap sistem bunga (riba). Sebagai gantinya, sistem ekonomi Islam menerapkan skema bagi hasil (*profit and loss sharing*) dalam hubungan keuangan antara penyedia dana dan pengguna dana. Salah satu bentuk penerapan prinsip ini dalam kebijakan

moneter adalah melalui penggunaan rasio bagi hasil (*profit-sharing ratio*) sebagai instrumen untuk mengatur likuiditas dan stabilitas ekonomi.

Bank sentral dalam sistem ekonomi Islam dapat menggunakan rasio sebagai bagian dari instrumen kebijakan moneter untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Ketika bank sentral ingin mendorong pertumbuhan ekonomi, misalnya melalui peningkatan investasi atau konsumsi, maka bank sentral dapat menyesuaikan rasio bagi hasil ke arah yang lebih menarik bagi perbankan syariah. Dengan meningkatkan rasio bagi hasil yang diberikan kepada bank-bank syariah, maka bank akan terdorong untuk lebih aktif menyalurkan pembiayaan kepada nasabah atau pelaku usaha, karena potensi keuntungan yang akan diterima menjadi lebih tinggi.

Sebaliknya, apabila kondisi ekonomi menunjukkan adanya tekanan inflasi atau kelebihan permintaan terhadap dana pembiayaan, bank sentral dapat menurunkan rasio bagi hasil, sehingga bank-bank syariah akan lebih selektif dalam menyalurkan pembiayaan. Dalam hal ini, instrumen rasio bagi hasil berperan sebagai pengganti suku bunga dalam sistem konvensional, namun tetap berada dalam koridor syariah yang menekankan keadilan, transparansi, dan kesetaraan risiko antara pemilik dana dan pengelola dana.

*Keenam*, Sukuk (Obligasi Islam). Dalam sistem ekonomi Islam, sukuk berperan sebagai instrumen keuangan yang digunakan sebagai alternatif dari obligasi konvensional yang berbasis bunga (*riba*). Sukuk merupakan surat berharga syariah yang diterbitkan berdasarkan prinsip-prinsip Islam, dan memiliki karakteristik bebas bunga serta berbasis pada kepemilikan atas aset yang nyata (*asset-backed securities*). Instrumen ini menawarkan imbal hasil yang diperoleh dari pendapatan aset dasar, bukan dari bunga tetap seperti dalam obligasi konvensional.

Sukuk dapat digunakan oleh pemerintah atau bank sentral sebagai salah satu instrumen kebijakan moneter dalam rangka mengatur stabilitas perekonomian. Ketika terjadi inflasi atau kelebihan jumlah uang yang beredar di

masyarakat, pemerintah dapat melakukan penerbitan sukuk dalam jumlah yang lebih besar. Penerbitan ini bertujuan untuk menyerap likuiditas dari pasar, dengan mendorong masyarakat dan lembaga keuangan untuk membeli sukuk tersebut. Dana yang masuk dari pembelian sukuk akan terserap ke dalam sistem keuangan negara, sehingga mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat.

Berbeda dengan obligasi konvensional yang berbasis bunga tetap, struktur sukuk dibangun berdasarkan prinsip pembagian hasil, sewa (ijarah), atau bentuk kerja sama lainnya seperti mudharabah dan musyarakah. Oleh karena itu, penggunaan sukuk tidak hanya memenuhi prinsip-prinsip syariah, tetapi juga mendukung stabilitas moneter dan fiskal secara lebih etis dan adil.

Dalam kerangka pengelolaan kebijakan moneter syariah, sukuk negara (sovereign sukuk) berfungsi ganda sebagai alat fiskal untuk membiayai defisit anggaran dan sebagai alat moneter untuk mengendalikan jumlah uang beredar. Penggunaan sukuk sebagai instrumen moneter menunjukkan bahwa sistem keuangan Islam mampu menyediakan alternatif yang efektif dan sesuai syariah dalam rangka menjaga kestabilan ekonomi makro. Dan

*Ketujuh*, Sertifikat Investasi Pemerintah (*Government Investment Certificates*). Dalam sistem keuangan konvensional, salah satu instrumen yang digunakan oleh pemerintah dan bank sentral untuk mengatur likuiditas dan menghimpun dana adalah Treasury Bills (T-Bills), yaitu surat utang jangka pendek berbasis bunga. Namun, dalam kerangka ekonomi Islam, penggunaan instrumen berbasis bunga seperti T-Bills tidak diperbolehkan karena bertentangan dengan prinsip larangan riba. Sebagai alternatif, sistem ekonomi Islam menggunakan instrumen *Government Investment Certificates* (GIC) atau sertifikat investasi pemerintah yang dirancang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

GIC merupakan surat berharga jangka pendek yang diterbitkan oleh pemerintah untuk tujuan penghimpunan dana dari masyarakat atau institusi keuangan, termasuk bank syariah. Tidak seperti T-Bills, GIC tidak memberikan

imbal hasil dalam bentuk bunga, melainkan didasarkan pada prinsip akad syariah, seperti *mudharabah* (bagi hasil) atau *ijarah* (sewa). Dengan demikian, instrumen ini tidak hanya menghindari unsur riba, tetapi juga memungkinkan adanya partisipasi dalam kegiatan ekonomi riil yang produktif.

Sebagai bagian dari instrumen kebijakan moneter, GIC dapat digunakan oleh bank sentral syariah untuk mengatur jumlah uang yang beredar. Dalam kondisi kelebihan likuiditas, bank sentral dapat menjual GIC kepada bank-bank syariah guna menyerap kelebihan dana yang beredar. Sebaliknya, dalam kondisi kekurangan likuiditas, bank sentral dapat membeli kembali GIC dari pasar untuk meningkatkan suplai uang. Mekanisme ini secara fungsional serupa dengan operasi pasar terbuka dalam sistem konvensional, namun tetap sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Penerapan GIC mencerminkan upaya integrasi antara tujuan-tujuan kebijakan moneter dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, yaitu menghindari riba, menciptakan keadilan ekonomi, serta mendorong pertumbuhan melalui kegiatan usaha yang halal dan produktif.

Selain itu, perlu memperhatikan konsep uang dalam Islam sebagai media interaksi ekonomi dan menghindari praktik penimbunan uang serta monopoli kekayaan (Nasution & Batubara, 2023).

Dari latar belakang yang telah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa Bank Indonesia (BI) sebagai bank sentral, memiliki peran yang krusial dan independen dalam menjaga stabilitas nilai rupiah dan kestabilan ekonomi Indonesia. Sebagai lembaga yang diatur secara ketat oleh undang-undang, BI bertanggung jawab atas tiga pilar utama: pengelolaan moneter, pengawasan sistem pembayaran, dan stabilitas sistem keuangan. Tugas-tugas ini dirancang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan menjaga keamanan sektor perbankan.

Dalam perjalanan sejarahnya, peran bank sentral telah berkembang dari sekadar pengelola mata uang hingga menjadi pusat kebijakan moneter yang

strategis. BI juga mengambil peran sebagai pemberi pinjaman terakhir (*lender of last resort*) untuk memitigasi krisis keuangan dan mengendalikan inflasi. Di Indonesia, BI menerapkan kebijakan moneter ekspansif maupun kontraktif sesuai kondisi ekonomi untuk mengelola uang beredar, investasi, dan tingkat inflasi.

Selain ekonomi konvensional, kebijakan moneter dalam perspektif syariah yang berlandaskan prinsip keadilan dan stabilitas nilai juga diterapkan oleh BI. Kebijakan ini berfokus pada kesejahteraan masyarakat dan pemerataan ekonomi dengan instrumen syariah yang sejalan dengan hukum Islam. Dukungan BI terhadap penelitian ekonomi pun semakin memperkuat kontribusinya dalam menciptakan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Indonesia. Maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Peran Dan Fungsi Bank Indonesia Sebagai Bank Sentral Dalam Stabilitas Ekonomi Dan Sistem Keuangan Di Indonesia Perspektif Ekonomi Syariah**”.

#### **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut :

1. Kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dengan jangka waktu tertentu (Inflasi) terutama di Indonesia.
2. Terjadi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, terutama pada dolar AS.
3. Tantangan yang dihadapi Bank Indonesia pada saat terjadinya krisis ekonomi global.

#### **C. Batasan Masalah**

Menurut identifikasi permasalahan diatas, maka terdapat batasan masalah yang merupakan gagasan pokok pembahasan penelitian ini. Agar penelitian yang dilakukan lebih efektif, terarah, dan dapat dikaji lebih mendalam. Sebagaimana yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah dan identifikasi masalah, maka penulis membatasi masalah ini dengan memfokuskan pada beberapa hal :

1. Kebijakan moneter yang meliputi pengendalian inflasi, suku bunga, dan jumlah uang beredar, tanpa melibatkan aspek fiskal yang dikelola oleh pemerintah.
2. Fokus pada implementasi kebijakan syariah yang diterapkan BI, khususnya dalam sistem keuangan berbasis Islam dan tantangan harmonisasi dengan kebijakan konvensional.
3. kebijakan BI dalam menghadapi krisis ekonomi dan finansial, terutama akibat pandemi dan ketidakstabilan ekonomi di tingkat global.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka rumusan masalah yang akan dikembangkan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana peran dan fungsi bank indonesia sebagai bank sentral dalam stabilitas ekonomi dan sistem keuangan di indonesia ?
2. Apakah kebijakan-kebijakan yang diimplementasikan Bank Indonesia sebagai bank sentral saat ini sudah sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan sistem keuangan di Indonesia ?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang akan dicapai pada penelitian ini, sebagai berikut :

1. Menganalisis peran dan fungsi Bank Indonesia sebagai bank sentral dalam menjaga stabilitas ekonomi dan sistem keuangan di Indonesia termasuk upaya yang dilakukan untuk mencapai stabilitas moneter, kinerja lembaga keuangan yang sehat, dan kelancaran sistem pembayaran.
2. Mengevaluasi kesesuaian kebijakan-kebijakan yang diimplementasikan oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam menjaga stabilitas ekonomi dan sistem keuangan di Indonesia.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, pada penelitian tersebut akan diperoleh manfaat sebagai berikut :

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori mengenai peran dan fungsi Bank Sentral dalam perspektif ekonomi syariah, serta menambah literature ilmiah yang relevan dengan topik stabilitas ekonomi dan keuangan di Indonesia.

### 2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi Bank Indonesia, pemerintah, dan lembaga keuangan lainnya dalam merumuskan kebijakan yang sesuai dengan prinsip ekonomi syariah, serta dalam upaya menjaga stabilitas ekonomi dan sistem keuangan di Indonesia.

## G. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan penelitian tersusun secara sistematis, peneliti perlu merancang struktur yang tepat sehingga hasil penelitian menjadi jelas, terorganisir dan mudah dipahami. Struktur yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini akan berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat masalah, metode penelitian dan sistematika penulisan yang terkait dengan skripsi tersebut.

### **BAB II KAJIAN TEORI**

Pada bab ini akan berisi tiga komponen utama yang meliputi kajian teori, kajian literatur dan kerangka teori. Dengan tiga komponen ini berfungsi sebagai dasar-dasar teori yang digunakan sebagai pedoman dan acuan dalam pemecahan masalah.

### **BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**


Pada bab ini menjelaskan objek-objek yang akan diteliti oleh penulis berupa uraian mendalam mengenai periode waktu yang diteliti, subjek penelitian, menguraikan secara detail pendekatan yang digunakan dalam penelitian, yang mencakup jenis penelitian dan metode yang digunakan pada penelitian ini.

#### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini akan berisi penjelasan mengenai hasil dari penelitian berdasarkan data yang telah di analisis pada bab-bab sebelumnya. Bagian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana data yang diperoleh dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian serta mengevaluasi sejauh mana hasil tersebut relevan dan signifikan terhadap topik yang diteliti.

#### **BAB V PENUTUP**

Pada bab ini berisi kesimpulan, implikasi dan saran yang disusun berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan. Bab ini menjadi bagian penutup proposal skripsi, memberikan gambaran mengenai analisis penelitian serta kontribusi yang dihasilkan, dan menyarankan langkah-langkah yang bisa diambil untuk penelitian di masa mendatang.



UINSSC